



PUTUSAN
Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AKHMAD YUDI RAVIKO, bertempat tinggal di Dusun Ngepung
RT. 8 RW. 3, Curahmojo, Pungging, Mojokerto;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. PERONI KARYA SENTRA, yang diwakili oleh Direktur Liu Chia Hung, berkedudukan di NIP Blok K-5A Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswanto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum DELTA Law Firm, beralamat di AMG Tower Lt. 8 T. 8 Jalan Ahmad Yani, Dukuh Menanggal 1-A Gayungan, Surabaya, Jawa Timur dan Kantor Operasional di Ruko Delta Fortuna Nomor 39, 40, dan 41, Komplek Delta Sari Baru, Waru-Kabupaten Sidoarjo, Jawa TImur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat- surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat agar membayar upah Penggugat selama dilarang

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sejak Oktober 2018 sampai 6 Mei 2019 beserta Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar Rp22.539.252,00 + Rp3.851.983,00 = Rp26.391.235,00 terbilang (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

3. Menghukum Tergugat agar menerima Penggugat sebagai pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT sejak ditanda tangannya Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat dengan PT. Bina Utama Sakti yaitu tanggal 24 April 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi;

Atau:

Dan apabila Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Eksepsi *obscuur libel*;
3. Eksepsi *plurium litis consortium* (kurang pihak);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby tanggal 15 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2019, kemudian

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Penggugat, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 66/Kas/2019/PHI.Sby. Jo Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya dengan Register Perkara Nomor 56/Pdt.SusPHI/2019/PN.Sby tertanggal 15 Oktober 2019;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi yang dahulu disebut sebagai Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon Kasasi yang dahulu disebut sebagai Tergugat yang melakukan pemborongan pekerjaan kepada perusahaan lain bertentangan dengan Undang-undang;
3. Menghukum Termohon Kasasi yang dahulu disebut sebagai Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa upah selama dilarang bekerja sejak bulan November 2018 sampai bulan September 2019

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp41.799.167,00;

Terbilang : empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah)

4. Menghukum Termohon Kasasi yang dahulu disebut sebagai Tergugat untuk membayar THR keagamaan tahun 2019 Rp3.851.983,00;
5. Menghukum Termohon Kasasi yang dahulu disebut sebagai Tergugat untuk membayar upah Penggugat sampai usia pensiun sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebesar Rp1. 525.385.268,00;
6. Menghukum Termohon Kasasi yang dahulu disebut sebagai Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali lalai/terlambat memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan;
7. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvourbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet* atau kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Termohon Kasasi yang dahulu disebut sebagai Tergugat untuk membayar semua perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai dan menerapkan hukumnya;
- Bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun fakta-fakta dipersidangan perkara *a quo* dimana selama terjalannya hubungan kerja antara Penggugat dengan PT. Bina Utama Sakti selaku perusahaan penyedia jasa pekerja yang didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 014/BUS/PKWT/V/2018 tertanggal 12 Mei 2018 dan selama Penggugat ditempatkan di perusahaan Tergugat selaku perusahaan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi kerja, ternyata tidak ada bukti adanya pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atau nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan yang menyatakan pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada PT. Bina Utama Sakti tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan peralihan hubungan kerjanya Penggugat tersebut, maka dengan demikian status hubungan kerja Penggugat adalah tetap dengan PT. Bina Utama Sakti selaku perusahaan penyedia jasa pekerja;

- Bahwa oleh karena status hubungan kerjanya Penggugat adalah dengan PT. Bina Utama Sakti, sementara tuntutan lain yang mengikutinya juga ditujukan kepada Tergugat, maka tuntutan Penggugat lainnya tersebut sudah tidak beralasan hukum lagi dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AKHMAD YUDI RAVIKO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **AKHMAD YUDI RAVIKO**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)